



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Nomor: 08 /Kpts/KPU-Kab/007-670941/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SUSULAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang

: a. bahwa mengingat di beberapa desa di delapan Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah masih terdapat kekosongan anggota PPS maka perlu dilakukan pengisian kekosongan keanggotaan PPS tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SUSULAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU DI WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- KEDUA** : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taba Pasemah
Pada tanggal : 8 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Kab/007-670941/2015
Tanggal : 8 Juni 2015

DAFTAR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SUSULAN

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA
1	PONDOK KUBANG	DUSUN BARU 1	RAHMAT SAPRIADI
		MARGO MULYO	GORO MUKIYONO
2	TABA PENANJUNG	BAJAK 1	DWI OKTARA, S.Kom
		TABA PENANJUNG	HAMDAN, ZA, S.Pd
3	BANG HAJI	LUBUK LANGKAP	AWAWI
		SEKAYUN	METI SURAYA
4	PEMATANG TIGA	KOTA TITIK	ZAKARYA. AR
			BASRI
			WAINA
5	KARANG TINGGI	GAJAH MATI	PERI HARTONO
			ASMINIARTI
		PAGAR GUNUNG	MARKAPI, SE
6	MERIGI SAKTI	PAGAR AGUNG	M. SAHRI
		PAGAR BESI	REMI SUDADI
8	MERIGI KELINDANG	TABA DURIAN SEBAKUL	MELDAWATI, S.Kom
		KELINDANG ATAS	KUSWANDI

Taba Pasemah, 8 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubag Hukum,

Martin Luther Manao